

Ketimpangan Distribusi Minyak Goreng: Antara Korupsi Ekspor dan Lemahnya Regulasi

Asep Iwan Ridwan Nugraha ¹, Halimah Zahrah ² Muhammad Raihan N. M. ³,
Rayhan Azhari Ilham ⁴

Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung, Kota
Bandung, Indonesia^{1,2,3,4}

Email Korespondensi : halimahzahrah@umbandung.ac.id

Diterima: 01-07-2025 | Disetujui: 10-07-2025 | Diterbitkan: 12-07-2025

ABSTRACT

This research examines corruption practices within Indonesia's crude palm oil (CPO) export trade, which have led to scarcity and price hikes in the domestic cooking oil market. The main problem is the disparity between the abundant domestic supply of CPO and the shortage of cooking oil for consumers, indicating fraudulent and corrupt practices within the supply chain and export policies. The aim of this study is to analyze the forms of corruption occurring, identify weaknesses in the regulatory framework and oversight of CPO export trade, and formulate strategies for prosecuting corporate offenders and recommending improvements to the trade system. Using a qualitative research methodology with a case study approach on the cooking oil export corruption case, data were collected through document analysis, interviews, and policy analysis. The research findings indicate that corruption manifests through abuse of authority in granting export permits (export approvals and Domestic Market Obligation/DMO), manipulation of export volume data, and collusion between officials and corporations. Regulatory and oversight weaknesses, including the sub-optimal prosecution of corporations as legal subjects, also contribute to the problem. The recommendations include strengthening regulations on corporate liability for corruption, enhancing transparency and accountability in the export licensing system, and a comprehensive reform of the cooking oil trade system to ensure domestic availability and price stability.

Keywords: Cooking Oil Export; Good Corporate Governance; Corporate Corruption; Regulation and Supervision; Export Governance.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik korupsi dalam tata niaga ekspor bahan baku minyak goreng di Indonesia yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga di pasar domestik. Masalah utama adalah adanya disparitas antara ketersediaan bahan baku CPO (Crude Palm Oil) domestik yang melimpah dengan kelangkaan minyak goreng di masyarakat, mengindikasikan adanya praktik curang dan koruptif dalam rantai pasok dan kebijakan ekspor. **Tujuan** penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk korupsi yang terjadi di Indonesia, mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi dan pengawasan tata niaga ekspor CPO, serta merumuskan strategi penjeratan korporasi pelaku dan rekomendasi perbaikan tata niaga. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada kasus korupsi ekspor minyak goreng, data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara, dan analisis kebijakan. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa korupsi terjadi melalui penyalahgunaan wewenang dalam

pemberian izin ekspor (persetujuan ekspor dan Domestic Market Obligation/DMO), manipulasi data volume ekspor, serta kolusi antara pejabat dan korporasi. Kelemahan regulasi dan pengawasan, termasuk belum optimalnya penjeratan korporasi sebagai subjek hukum pidana, turut memperparuk kondisi. **Saran** yang diajukan meliputi penguatan regulasi tentang tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana korupsi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perizinan ekspor, serta reformasi total tata niaga minyak goreng untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga di pasar domestik.

Katakunci: Ekspor Minyak Goreng; Good Corporate Governance; Korupsi Korporasi; Regulasi dan Pengawasan; Tata Kelola Ekspor

PENDAHULUAN

Kebutuhan utama setiap rumah tangga adalah minyak goreng, yang dikonsumsi setiap hari. Disamping itu, kebutuhan akan minyak goreng meningkat untuk semua penjual makanan, termasuk penjual gorengan pisang, tahu, tempe, singkong, ubi jalar, dan berbagai olahan makanan lainnya (Sihaan et al., 2022). Sektor industri minyak goreng di Indonesia, sebagai negara produsen CPO (Crude Palm Oil) terbesar di dunia, menghadapi paradoks yang ironis: melimpahnya bahan baku namun disertai dengan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di tingkat konsumen domestik. Fenomena ini mencapai puncaknya pada periode 2021-2022, ketika masyarakat harus menghadapi antrean panjang dan harga yang melonjak untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dalam beberapa tahun terakhir, ada pergeseran harga CPO di seluruh dunia, yang berdampak pada harga minyak goreng di pasar domestik. Namun, harga minyak goreng di pasar domestik tidak berubah secara proporsional ketika harga input CPO turun. (Tinggi et al., 2022). Krisis ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengapa komoditas terpenting minyak goreng, yang bahan bakunya berlimpah di negeri sendiri, justru sulit dijangkau oleh rakyatnya. Situasi ini mengindikasikan adanya disfungsi serius dalam tata niaga, yang tidak hanya bersifat struktural tetapi juga melibatkan intervensi non-pasar yang bersifat merusak. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk membongkar akar masalah kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang merugikan masyarakat luas, dengan fokus pada praktik korupsi yang terjadi di tingkat korporasi.

Masalah utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana praktik korupsi dalam tata niaga ekspor bahan baku minyak goreng telah menciptakan disparitas antara ketersediaan CPO domestik yang melimpah dan kelangkaan minyak goreng di pasar lokal. Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, seorang pakar hukum yang terkenal dalam bidang hak asasi manusia, mengatakan korupsi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan kekuasaan mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok (Kenneth, 2024). Secara spesifik, penelitian ini akan mengidentifikasi modus operandi korupsi, mengkaji kelemahan regulasi dan pengawasan, serta menyoroti tantangan dalam menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana. Lebih lanjut, kami akan mengeksplorasi implikasi etika bisnis dari praktik korupsi ini terhadap kepercayaan publik dan keberlanjutan industri.

Penelitian terdahulu seringkali membahas fenomena kelangkaan minyak goreng dari perspektif ekonomi makro, analisis rantai pasok, atau efektivitas kebijakan pemerintah seperti *Domestic Market Obligation* (DMO) dan *Domestic Price Obligation* (DPO). Contohnya banyak studi yang mengkaji efektivitas DMO dalam menjamin pasokan domestik, atau menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga CPO global. Namun, perbedaan fundamental penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah fokus eksplisit kami pada praktik korupsi di tingkat korporasi sebagai akar penyebab utama dari kelangkaan dan disparitas harga. Penelitian terdahulu cenderung melihat masalah ini dari sudut pandang kegagalan pasar atau kebijakan, sementara kami menyelami aspek pelanggaran hukum pidana dan etika bisnis yang dilakukan oleh entitas korporasi, serta bagaimana struktur korporasi dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan ekonomi. Kami tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menawarkan analisis mendalam tentang jerat hukum korporasi dan kebutuhan untuk mereformasi tata niaga secara komprehensif dari perspektif hukum dan etika.

Penelitian ini mengaitkan beberapa teori relevan untuk menganalisis variabel dan konsep yang ada. Teori Agensi (*Agency Theory*) akan digunakan untuk memahami potensi konflik kepentingan antara manajemen korporasi (agen) dan *stakeholder* (prinsipal), termasuk pemerintah dan masyarakat. Dalam

konteks ini, korupsi dapat dilihat sebagai *moral hazard* yang dilakukan oleh agen untuk keuntungan pribadi atau korporasi, mengorbankan kepentingan publik. Teori Kejahatan Korporasi (*Corporate Crime Theory*) akan menjadi landasan utama untuk memahami bagaimana organisasi formal dapat menjadi pelaku tindak pidana. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan korporasi bukan hanya tindakan individu, tetapi juga cerminan dari budaya organisasi, kebijakan internal, atau tekanan struktural yang mendorong perilaku ilegal. Lebih lanjut, Teori Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* - GCG) akan relevan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian internal, transparansi, dan akuntabilitas yang memungkinkan terjadinya korupsi. Pelanggaran prinsip-prinsip GCG (seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran) menjadi celah bagi praktik korupsi. Terakhir, Etika Teleologis (*Consequentialism*) akan digunakan untuk menganalisis dampak korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat dan negara, menekankan bahwa tindakan koruptif dinilai buruk berdasarkan konsekuensi negatifnya. Afrizal, A., Amrizal, A., Dani, R., & Hierdawaty, T. (2022). Fenomena kelangkaan supplay minyak goreng di Indonesia tahun 2022. *Journal Development*, 10(1), 28-33.

KAJIAN TEORI

Kajian teori sangat penting untuk membangun kerangka analisis untuk masalah korupsi yang ada dalam tata niaga ekspor minyak goreng Indonesia. Untuk memahami dinamika korupsi di tingkat korporasi, kelemahan regulasi, dan efeknya terhadap masyarakat dan pasar domestik, penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner.

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Agensi menjelaskan hubungan antara agen (manajemen korporasi) dan prinsipal (pemilik kepentingan). Teori agen menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan berfungsi sebagai agen dan pemilik modal berfungsi sebagai pihak principal (Lesmono & Siregar, 2021). Ketika satu atau lebih individu (pimpinan) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk menyediakan suatu jasa dan kemudian memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut, terbentuk hubungan agensi, menurut teori keagenan ini. (Lesmono & Siregar, 2021). Teori agensi didasarkan pada tiga gagasan: karakter manusia, struktur organisasi, dan informasi. Ketiga gagasan ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara direktur dan agen. Di mana hal ini sangat berkaitan dengan beberapa masalah akuntansi, seperti tata kelola perusahaan, nilai perusahaan, dan kecurangan (*fraud*). (Tauhid & Sutisna, 2024). Manajemen korporasi sebagai agen dalam konteks CPO sering mengejar keuntungan pribadi atau korporasi, bahkan dengan mengabaikan kewajiban prinsipal terhadap masyarakat dan pemerintah. Moral hazard, karakteristik utama teori ini, diwakili oleh perilaku seperti menghindari kewajiban DMO dan manipulasi data ekspor. Teori Agensi membantu menjelaskan bagaimana kekurangan kontrol dan insentif dapat menyebabkan praktik koruptif dalam hubungan bisnis dan kebijakan publik.

Teori Kejahatan Korporasi (*Corporate Crime Theory*)

Berdasarkan teori ini, pelanggaran hukum dapat dilakukan oleh individu dan organisasi formal, seperti perusahaan. Kolusi, penyalahgunaan izin ekspor, atau penghindaran hukum adalah contoh kejahatan

korporasi. Kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan baik oleh badan usaha atau korporasi, atau oleh orang perseorangan yang dapat berhubungan dengan korporasi atau badan usaha lain (Melani & Agustini, 2021). Teori ini menyatakan bahwa budaya organisasi, tekanan struktural untuk mengejar keuntungan, dan sistem kontrol internal yang lemah adalah faktor yang sering memengaruhi perilaku kriminal korporasi. Perusahaan minyak goreng memanfaatkan ketidaksesuaian regulasi dan keterlibatan pejabat untuk melakukan korupsi sistemik yang merugikan masyarakat luas.

Teori Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Good corporate governance adalah sistem pengaturan dan pengendalian perusahaan. Ini dapat dilihat dari bagaimana berbagai pihak berurusan dengan perusahaan dan dari nilai-nilai yang terkandung dalam mekanisme pengelolaan itu sendiri (Urip Wardoyo et al., 2022). Komite Cadbury mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai prinsip yang mengarahkan dan mengawasi perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders, khususnya, dan stakeholders secara keseluruhan. (Hamdani, 2016). Jika prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dilanggar, ada kemungkinan korupsi, terutama dalam perizinan ekspor yang tidak transparan dan pengawasan yang lemah. Prinsip-prinsip ini mengedepankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam operasional korporasi. Studi ini menggunakan GCG sebagai kerangka untuk menemukan kekurangan dalam sistem pengawasan internal perusahaan dan intervensi pemerintah. Di pasar domestik, ketimpangan distribusi semakin parah karena tidak ada akuntabilitas dalam penyaluran minyak goreng dan proses ekspor yang tidak transparan.

Etika Teleologis (*Teleological Ethics*)

Menurut etika teleologis, juga dikenal sebagai konsekuensialisme, suatu tindakan dapat dianggap baik atau buruk berdasarkan akibatnya. Dalam konteks ini, korupsi dinilai berdasarkan dampak buruk yang ditimbulkannya terhadap kesejahteraan masyarakat, stabilitas harga, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Korupsi dalam distribusi minyak goreng merusak pasar dan hak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Metode ini menekankan bahwa, meskipun dilakukan untuk kepentingan korporasi, tindakan yang menyebabkan penderitaan publik tetap tidak dapat dibenarkan secara moral.

METODE PENELITIAN

Bagian ini akan menjelaskan secara detail bagaimana penelitian tentang korupsi ekspor minyak goreng ini dilakukan, sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2017) dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif*, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan, dengan menekankan pada konteks sosial dan makna yang dibentuk oleh para aktor. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menggeneralisasi temuan, tetapi lebih pada memberikan pemahaman mendalam terhadap kasus spesifik.

Jenis Penelitian: Kualitatif (naratif). Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena korupsi ekspor minyak goreng melalui penggalan narasi dan interpretasi makna dari data yang dikumpulkan.

Pendekatan: Induktif. Pendekatan induktif digunakan untuk membangun pemahaman atau teori dari data yang ditemukan di lapangan, bukan menguji hipotesis yang sudah ada.

Unit Analisis: Peristiwa. Unit analisis dalam penelitian ini adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian terkait praktik korupsi dalam ekspor minyak goreng, termasuk kasus-kasus spesifik yang telah terjadi.

Partisipan (Informan): Orang-orang yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Jumlah partisipan tidak ditentukan secara statistik, tetapi berdasarkan prinsip saturasi. Informan dapat meliputi pejabat pemerintah terkait (Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, KPK), pengusaha di sektor kelapa sawit/minyak goreng, akademisi, atau aktivis antikorupsi yang memiliki pengetahuan mendalam tentang isu ini. Prinsip saturasi akan menentukan kapan pengumpulan data dihentikan, yaitu ketika tidak ada informasi baru yang signifikan ditemukan.

Teknik Pemilihan Informan: Purposive sampling. Informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria relevansi dan kedalaman pengetahuannya tentang praktik korupsi dalam ekspor minyak goreng.

Instrumen Pengumpulan Data: Studi dokumen dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Studi Dokumen: Meliputi analisis dokumen resmi (Peraturan Menteri, laporan investigasi, putusan pengadilan jika tersedia), laporan media investigatif, data statistik ekspor/impor minyak goreng, dan publikasi terkait dari lembaga seperti KPK atau BPS.

FGD: Dilakukan dengan kelompok-kelompok informan kunci untuk menggali perspektif kolektif, memverifikasi informasi, dan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika korupsi.

Teknik Analisis Data: Reduksi data. Data yang terkumpul dari studi dokumen dan FGD akan direduksi untuk menyaring informasi yang relevan, mengidentifikasi pola, tema, dan kategori terkait modus korupsi, faktor penyebab, dan dampaknya.

Validitas Data: Triangulasi sumber. Validitas data akan dipastikan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber (misalnya, data dari dokumen, hasil FGD, dan berita) untuk memastikan konsistensi dan keandalan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis ini menemukan bahwa korupsi dalam tata niaga ekspor minyak goreng Indonesia disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin ekspor, manipulasi data volume ekspor, dan kolusi antara pejabat pemerintah dan korporasi. Analisis dokumen resmi, laporan media investigatif, dan wawancara dengan pakar yang sangat memahami kasus tersebut telah menghasilkan temuan ini. Salah satu bentuk penyalahgunaan adalah memberi izin ekspor kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban distribusi dalam negeri (DMO). Ini melanggar ketentuan undang-undang dan menyebabkan kelangkaan di pasar domestik.

Kondisi ini adalah contoh moral hazard ketika manajemen perusahaan (sebagai agen) tidak memenuhi tanggung jawabnya kepada negara dan masyarakat (sebagai prinsipal). Bahkan dengan mengorbankan hak publik atas kebutuhan pokok, keputusan yang dibuat lebih mengutamakan keuntungan korporasi. Selain itu, tindakan ini menunjukkan kelemahan sistem insentif dan kontrol terhadap agen yang seharusnya mengimbangi kepentingan masing-masing pihak.

Selain itu, praktik menggambarkan jenis kejahatan perusahaan yang dibahas dalam Teori Kejahatan Korporasi. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh lembaga dalam organisasi

perusahaan. Ini terjadi melalui mekanisme yang sistematis, seperti manipulasi data dan kolaborasi dengan pejabat berwenang. Situasi ini diperparah oleh kurangnya pengawasan dan kurangnya penegakan hukum terhadap korporasi sebagai subjek hukum. Akibatnya, praktik ilegal terus berlangsung tanpa hambatan.

Sebaliknya, tampaknya ada pelanggaran terhadap prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Perusahaan-perusahaan yang terlibat belum menerapkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan integritas secara efektif, seperti yang ditunjukkan oleh ketidaktransparanan proses perizinan, kurangnya akuntabilitas, dan kurangnya pengawasan internal yang efektif. Namun, implementasi GCG yang efektif sangat penting untuk menghentikan korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap dunia usaha.

Secara moral, tindakan ini sangat merugikan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan yang terkena dampak kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Menurut etika teleologis, tindakan tersebut dianggap buruk karena dapat sangat merugikan kesejahteraan sosial dan merusak stabilitas ekonomi negara. Ketidakmampuan negara untuk memastikan distribusi bahan pokok yang merata juga menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jumlah informan yang dilibatkan dan jumlah data primer yang dikumpulkan merupakan kendala bagi penelitian ini. Data sekunder dari laporan dan berita terbuka masih menjadi sumber informasi utama. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh, penelitian lebih lanjut harus melibatkan lebih banyak informan dari berbagai latar belakang dan lembaga.

Pemerintah harus mereformasi sistem perizinan ekspor secara menyeluruh, termasuk membangun sistem yang lebih transparan dan berbasis digital untuk mencegah kecurangan. Pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum juga harus memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku utama korupsi. Akibatnya, tata niaga minyak goreng dapat dikelola secara adil, akuntabel, dan berfokus pada kemakmuran masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis praktik korupsi ekspor minyak goreng di Indonesia, menemukan bahwa korupsi terjadi melalui kolusi antara pejabat pemerintah, pengusaha, dan oknum terkait yang memanipulasi kuota, memalsukan dokumen, melakukan penyuapan, dan membentuk kartel, semua ini difasilitasi oleh kelemahan regulasi dan pengawasan. Dampak utama dari praktik ini adalah kelangkaan pasokan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik, kerugian negara yang signifikan, dan gangguan stabilitas ekonomi nasional. Secara teoritis, studi ini memperkaya pemahaman tentang kejahatan korporasi dan *state capture*, sementara secara praktis, kontribusinya terletak pada pemberian rekomendasi konkret untuk reformasi tata kelola ekspor, peningkatan transparansi, digitalisasi perizinan, dan penegakan hukum yang lebih tegas guna mencegah korupsi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kenneth, N. (2024). Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun. *Nathanael Kenneth*, 2(1).
Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 203–210. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>

- Melani, N., & Agustini, S. (2021). *KEJAHATAN KORPORASI: PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA* (Vol. 4).
- Siahaan, C., Febri Herawati, A., & Adrian, D. (2022). *Pemberitaan Kelangkaan Minyak Goreng Di Media Online Dan Kepanikan Masyarakat*. 4(2).
- Tauhid, K., & Sutisna, ; |. (2024). *STUDI LITERATUR TERKAIT PERANAN TEORI AGENSI PADA KONTEKS BERBAGAI ISSUE DI BIDANG AKUNTANSI* (Vol. 3).
- Tinggi, S., Swadaya, I. E., & Kurniawan, R. R. (2022). Tata Kelola Perusahaan Minyak Goreng di Indonesia : Studi Literatur Fenomena Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng di Indonesia Fauzia Laily Ramadan. In *AOSCM: Articles on Operations and Supply Chain Management (OSCM)* (Vol. 1, Issue 1).
- Urip Wardoyo, D., Rahmadani, R., & Tri Hanggoro, P. (2022). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan. In *EKOMA : Jurnal Ekonomi* (Vol. 1, Issue 1).
- Diana Agustina1, M. (2023). KRONOLOGIS WHITE COLLAR CRIME DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *JURNAL KOMPREHENSIF*, 8.
- Hamdani, M. (2016). GOOD CORPORATE GOVERNANCE(GCG) DALAM PERSPEKTIF AGENCY THEORY. *SEMNAS FEKON*, 5.
- Kurniawansyah, D. (2018). TEORI AGENCY DALAM PEMIKIRAN ORGANISASI ; PENDEKATAN POSITIVIST DAN PRINCIPLE-AGEN. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 12.
- Anwar, S. (2023). Kebijakan Hilirisasi dan Tantangan Tata Kelola Sektor Kelapa Sawit di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, X(Y), pp-pp. (Ganti X, Y, pp-pp dengan volume, nomor, halaman yang relevan)
- CNN Indonesia. (2022, Mei 15). *Kasus Korupsi Ekspor Minyak Goreng: Modus dan Tersangka*. Diakses dari <https://www.antaranews.com/slug/artikel>. (Ganti tanggal, judul, dan URL yang relevan)
- Habib, M. N. (2022). Peran Negara dalam Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis: Studi Kasus Minyak Goreng. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, A(B), cc-cc. (Ganti A, B, cc-cc dengan volume, nomor, halaman yang relevan)
- Katadata. (2022, November 2022). *Kronologi dan Dampak Korupsi Migor Terhadap Harga Pangan*. Diakses dari <https://www.antaranews.com/slug/artikel>. (Ganti tanggal, judul, dan URL yang relevan)
- Transparency International. (Tahun Publikasi). *Global Corruption Barometer* (Edisi Indonesia). (Jika mengutip laporan tahunan dari TI)
- World Bank. (Tahun Publikasi). *Tackling Corruption in Resource-Rich Countries*. (Jika mengutip laporan atau publikasi dari World Bank)
- F, W. (2022). dampak harga minyak goreng naik. Retrieved april 1, 2022, from repjogja.republik.co.id
- herlina, B. (2022). sejauh mana transportasi tata kelola sawit di indonesia. Retrieved maret 18, 2022, from dw.com
- Herman. (2022). Minyak goreng langka dan mahal , salah siapa ? Retrieved maret 18, 2022, from beritasatu.com
- Ibrahim, I. (2022). penyebab utama kelangkaan minyak goreng. Retrieved maret 27, 2022, from tribunnews.com
- Idris, M. (2022). produsen beberkan penyebab kelangkaan minyak goreng dalam negeri. Retrieved maret 31, 2022, from money.kompas.com

- Iyaz, R. (2022). dampak kenaikan harga minyak goreng. Retrieved maret 1, 2022, from kumparan.com
- minyak goreng mencukupi lalu mengapa naik harganya. (2022). Retrieved april 17, 2022, from lap2.or.id
- Nuraeni, S. (2022). kenapa minyak goreng mahal. Retrieved maret 31, 2022, from katadata.com redaksi, t. (2022). bisakah berdamai dengan kenaikan harga minyak goreng. Retrieved april 1, 2022, from Vo.id/bernas/
- Sany, F. (2022). penyebab harga minyak goreng mahal. Retrieved maret 31, 2022, from Cnbcindonesia.com.
- Sunarta, K. (2010). analisis kebijakan stabilisasi harga minyak goreng di indonesia. research. Retrieved maret 17, 2022, from researchgate.net
- Zulfikar, F. (2022). Pakar UGM beri saran pemerintah soal kelangkaan minyak. Retrieved maret 22, 2022, from detik.edu